



PUTUSAN

Nomor 2736/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arita Bangun
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/9 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan rajurit Desa Tengah Kecamatan Pancur Batu
Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Jualan Kopi

Terdakwa Arita Bangun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Harapenta Sembiring, S.H,MH dan Suhandri Umar Tarigan, SH, dari Kantor Hukum Yesaya 56, Jalan Pembangunan No 56 Medan, Binjai KM 12 Deli

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2736/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang dahulu Jalan Binjai Km 12 No 28 B Deli Serdang berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 24 November 2020, dengan nomor penetapan No. 2736/Pid.Sus/2020/PN.Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2736/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2736/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARITA BANGUN bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARITA BANGUN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2736/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa ia, terdakwa ARITA BANGUN bersama dengan Sdr. AGUNG (DPO), pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Simpang Tuntungan Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, saat itu terdakwa ARITA BANGUN bersama dengan Sdr. AGUNG (DPO) membeli sepaket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki di Namogajah Kecamatan Medan Tuntungan, kemudian terdakwa lalu menyimpan sepaket kecil shabu-shabu tersebut di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke rumah AGUNG yang berada di simpang Tuntungan Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, sementara Sdr. AGUNG menunggu di sepeda motor, namun pada saat terdakwa sampai di salah satu kedai rokok, tidak lama kemudian terdakwa melihat kedatangan saksi DUDI EFNI bersama dengan saksi NICOLAS HUTAGALUNG, saksi PETRUS SITEPU, saksi PETRUS SITEPU, saksi FERDINAN R SIAHAAN, dan saksi RIO TOGA SAHAT ROTUA (para saksi dari anggota kepolisian) yang saat itu langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2736/Pid.Sus/2020/PN Lbp



bukti yang tersimpan di saku celana belakang terdakwa dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang, berupa 1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu para saksi dari anggota kepolisian langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polrestabes Medan guna untuk dilakukan proses hukum.

➤ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 1100.07.2020 tanggal 07 Juli 2020 (terlampir), menerangkan bahwa :

- 1 (satu) butir Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

➤ Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 8008/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 (terlampir), menerangkan :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram di duga Narkotika,

telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik tersangka atas nama ARITA BANGUN adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa ARITA BANGUN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, sekitar pukul 15.00 Wib, setelah terdakwa EDYSON Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, saat itu terdakwa ARITA BANGUN bersama dengan Sdr. AGUNG (DPO) membeli sepaket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki di Namogajah Kecamatan Medan Tuntungan, kemudian terdakwa lalu



menyimpan sepaket kecil shabu-shabu tersebut di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke rumah AGUNG yang berada di simpang Tuntungan Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, sementara Sdr. AGUNG menunggu di sepeda motor, namun pada saat terdakwa sampai di salah satu kedai rokok, tidak lama kemudian terdakwa melihat kedatangan saksi DUDI EFNI bersama dengan saksi NICOLAS HUTAGALUNG, saksi PETRUS SITEPU, saksi PETRUS SITEU, saksi FERDINAN R SIAHAAN, dan saksi RIO TOGA SAHAT ROTUA (para saksi dari anggota kepolisian) yang saat itu langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti yang tersimpan di saku celana belakang terdakwa dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang, berupa 1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu para saksi dari anggota kepolisian langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polrestabes Medan guna untuk dilakukan proses hukum.

➤ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 1100.07.2020 tanggal 07 Juli 2020 (terlampir), menerangkan bahwa :

-1 (satu) butir Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

➤ Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 8008/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 (terlampir), menerangkan :

-1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram di duga Narkotika,

telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik tersangka atas nama ARITA BANGUN adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dudi Efni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi NICOLAS HUTAGALUNG, saksi PETRUS SITEPU, saksi FERDINAN R SIAHAAN, dan saksi RIO TOGA SAHAT ROTUA (para saksi dari anggota kepolisian)
- Bahwa benar penangkapan terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Simpang Tuntungan Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi berada di lokasi terdakwa, karena sebelumnya diperoleh dari informasi masyarakat ada seorang lelaki memiliki atau menguasai barang Narkotika dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti yang tersimpan di saku celana belakang terdakwa dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang, berupa 1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi ada melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari keterangan terdakwa mengakui terdakwa ARITA BANGUN bersama dengan Sdr. AGUNG (DPO) membeli sepaket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki di Namogajah Kecamatan Medan Tuntungan, kemudian terdakwa lalu menyimpan sepaket kecil shabu-shabu tersebut di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut ke kantor Polrestabes Medan guna untuk dilakukan proses hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rio Toga Sahat Rotua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2736/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi NICOLAS HUTAGALUNG, saksi PETRUS SITEPU, saksi FERDINAN R SIAHAAN, dan saksi DUDI EFNI (para saksi dari anggota kepolisian)

- Bahwa benar penangkapan terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Simpang Tuntungan Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi berada di lokasi terdakwa, karena sebelumnya diperoleh dari informasi masyarakat ada seorang lelaki memiliki atau menguasai barang Narkotika dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti yang tersimpan di saku celana belakang terdakwa dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang, berupa 1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi ada melakukan interrogasi terhadap terdakwa dan dari keterangan terdakwa mengakui terdakwa ARITA BANGUN bersama dengan Sdr. AGUNG (DPO) membeli sepaket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki di Namogajah Kecamatan Medan Tuntungan, kemudian terdakwa lalu menyimpan sepaket kecil shabu-shabu tersebut di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut ke kantor Polrestabes Medan guna untuk dilakukan proses hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa benar penangkapan terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Simpang Tuntungan Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2736/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum kronologis penangkapan terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, saat itu terdakwa ARITA BANGUN bersama dengan Sdr. AGUNG (DPO) membeli sepaket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki di Namogajah Kecamatan Medan Tuntungan,
- Bahwa benar kemudian terdakwa lalu menyimpan sepaket kecil shabu-shabu tersebut di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke rumah AGUNG yang berada di simpang Tuntungan Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, sementara Sdr. AGUNG menunggu di sepeda motor, namun pada saat terdakwa sampai di salah satu kedai rokok,
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa melihat kedatangan saksi DUDI EFNI bersama dengan saksi NICOLAS HUTAGALUNG, saksi PETRUS SITEPU, saksi PETRUS SITEPU, saksi FERDINAN R SIAHAAN, dan saksi RIO TOGA SAHAT ROTUA (para saksi dari anggota kepolisian) yang saat itu langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti yang tersimpan di saku celana belakang terdakwa dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang, berupa 1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu,
- Bahwa benar setelah itu para saksi dari anggota kepolisian langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polrestabes Medan guna untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti -1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 8008/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 (terlampir), menerangkan 1 (satu)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2736/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram di duga Narkotika, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik tersangka atas nama ARITA BANGUN adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Arita Bangun bersama dengan Sdr. AGUNG (DPO), pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di Simpang Tuntungan Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, sehubungan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, saat itu terdakwa ARITA BANGUN bersama dengan Sdr. AGUNG (DPO) membeli sepaket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki di Namogajah Kecamatan Medan Tuntungan, kemudian terdakwa lalu menyimpan sepaket kecil shabu-shabu tersebut di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke rumah AGUNG yang berada di simpang Tuntungan Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, sementara Sdr. AGUNG menunggu di sepeda motor, namun pada saat terdakwa sampai di salah satu kedai rokok;
- Bahwa benar kemudian terdakwa melihat kedatangan saksi DUDI EFNI bersama dengan saksi NICOLAS HUTAGALUNG, saksi PETRUS SITEPU, saksi PETRUS SITEU, saksi FERDINAN R SIAHAAN, dan saksi RIO TOGA SAHAT ROTUA (para saksi dari anggota kepolisian) yang saat itu langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti yang tersimpan di saku celana belakang terdakwa dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang, berupa 1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu para saksi dari anggota kepolisian langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polrestabes Medan guna untuk dilakukan proses hukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2736/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 1100.07. 2020 tanggal 07 Juli 2020 (terlampir), menerangkan bahwa 1 (satu) butir Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 8008/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 (terlampir), menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram di duga Narkotika, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik tersangka atas nama ARITA BANGUN adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Arita Bangun, kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad-2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2736/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata:

- Bahwa benar terdakwa Arita Bangun bersama dengan Sdr. AGUNG (DPO), pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di Simpang Tuntungan Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, sehubungan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Juni 2020, sekitar pukul 23.30 Wib, saat itu terdakwa ARITA BANGUN bersama dengan Sdr. AGUNG (DPO) membeli sepaket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki di Namogajah Kecamatan Medan Tuntungan, kemudian terdakwa lalu menyimpan sepaket kecil shabu-shabu tersebut di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke rumah AGUNG yang berada di simpang Tuntungan Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, sementara Sdr. AGUNG menunggu di sepeda motor, namun pada saat terdakwa sampai di salah satu kedai rokok;
- Bahwa benar kemudian terdakwa melihat kedatangan saksi DUDI EFNI bersama dengan saksi NICOLAS HUTAGALUNG, saksi PETRUS SITEPU, saksi PETRUS SITEU, saksi FERDINAN R SIAHAAN, dan saksi RIO TOGA SAHAT ROTUA (para saksi dari anggota kepolisian) yang saat itu langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti yang tersimpan di saku celana belakang terdakwa dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang, berupa 1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu para saksi dari anggota kepolisian langsung

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2736/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polrestabes Medan guna untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 1100.07. 2020 tanggal 07 Juli 2020 (terlampir), menerangkan bahwa 1 (satu) butir Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tersebut dari pihak/pejabat yang berwenang;

- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 8008/NNF/2020 tanggal 23 Juli 2020 (terlampir), menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram di duga Narkotika, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik tersangka atas nama ARITA BANGUN adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata ketika Terdakwa ditangkap ditemukan shabu-shabu yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, dimana shabu-shabu tersebut adalah narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium forensic Polri, barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan masuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2736/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2736/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arita Bangun tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan..

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , H. Supriadi, S.H.,M.H. , Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Bangun, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ade Meinarni Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Supriadi, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)